

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 049/Rektor/SK/K.E/VII/2019

#### Tentang

## PENGANGKATAN KOMITE ETIK UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

#### MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 049/Rektor/SK/K.E/VII/2019 tentang Pembentukan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perihal pengangkatan dan keanggotaan Komite Etik UNIBI dipandang perlu diatur dalam Keputusan Rektor secara terpisah;
- b. bahwa terkait keanggotaan Komite Etik dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh Rektor;
- c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

### **MENGINGAT**

- : a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
  - e. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



#### **MEMUTUSKAN**

#### MENETAPKAN

PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang

Pengangkatan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

sebagai berikut.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite Etik UNIBI terdiri atas

Pelindung : Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Ketua : Dr. Eng. Alamta Singarimbun, M.Si.

Anggota : 1. Indarta Priyana, S.T., M.M.

2. Drs. Moh. Deni Johansyah, S.T., M.M.

KETIGA : Anggota Komite Etik memiliki tugas berupa

Ketua : 1. Bersama dengan anggota Komite Etik menerima, mengkaji, memanggil, memeriksa civitas academica yang terindikasi melakukan

pelanggaran etika;

 Bersama dengan anggota Komite Etik mendengarkan keterangan saksi dan bukti dalam proses pemeriksaan civitas academica;

 Memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Komite Etik kepada Rektor untuk dipertimbangkan.

Anggota : 1. Bersama dengan ketua Komite Etik menerima, mengkaji, memanggil, memeriksa *civitas* academica yang terindikasi melakukan

pelanggaran etika;

 Bersama dengan Ketua Komite etik mendengarkan keterangan saksi dan bukti dalam proses pemeriksaan civitas academica;

 Bersama dengan Ketua Komite Etik menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Komite Etik.

·F

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 18 Juli 2019

Rektor

NIK 5007 99 001

## Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Dekan
- 3. Para Ketua Program Studi;
- 4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.